



SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM  
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



Menuju:



2024  
2025

# Ikhtisar PENATAAN TATA LAKSANA

SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM



**PROSES BISNIS**

# PROSES BISNIS UTAMA LEMBAGA SENSOR FILM

## DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film;
4. Permen PAN & RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 166/O/2021 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film;


## TUGAS DAN FUNGSI LSF SESUAI AMANAT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA SENSOR FILM


<p>Bagian Ketiga</p> <p>Tugas, Fungsi, dan Wewenang</p> <p>Pasal 6</p> <p>LSF mempunyai tugas :</p> <p>a. melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan</p> <p>b. melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.</p>
--

**Keterangan** Tugas Lembaga Sensor Film, Pasal 6 PP nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

Amanat peraturan tersebut digambarkan dalam sebuah peta proses bisnis Lembaga Sensor Film sebagai berikut.

**PETA PROSES BISNIS LEMBAGA SENSOR FILM**





Kode Proses	Peta Proses Bisnis	Kode Subproses	Peta Subproses	Kode Peta Lintas Fungsi	Peta Lintas Fungsi
LSF-01	Penyensoran Film dan Iklan Film	LSF-01.01	Pengelolaan Pendaftaran Penyensoran	LSF-01.01.CRM.01	Pembuatan akun Pendaftaran e-SiAS
				LSF-01.01.CRM.02	Pendaftaran Sensor
		LSF-01.02	Pengelolaan Proses Penyensoran	LSF-01.02.CRM.01	Penyensoran Film dan Iklan Film
				LSF-01.02.CRM.02	Dialog
		LSF-01.03	Pemantauan Hasil Penyensoran	LSF-01.03.CRM.01	Pemantauan Hasil Penyensoran
		LSF-01.04	Pelaporan Data Hasil Penyensoran	LSF-01.04.CRM.01	Pelaporan Data Hasil Penyensoran

**LSF-02**  
**PENGELOLAAN LITERASI SENSOR FILM**

LSF-02.01

Pengelolaan Materi  
Literasi

LSF-02.02

Pengelolaan Program  
Literasi Luring

LSF-02.03

Pengelolaan Program  
Literasi Daring

LSF-02.04

Pengelolaan Kerjasama  
Literasi

<b>Kode Proses</b>	<b>Peta Proses Bisnis</b>	<b>Kode Subproses</b>	<b>Peta Subproses</b>	<b>Kode Peta Lintas Fungsi</b>	<b>Peta Lintas Fungsi</b>
LSF-02	Pengelolaan Literasi Sensor Film	LSF-02.01	Pengelolaan Materi Literasi	LSF-02.01.CRM.01	Penyusunan Materi Literasi
		LSF-02.02	Pengelolaan Program Literasi Luring	LSF-02.02.CRM.01	Pelaksanaan Literasi Luring
		LSF-02.03	Pengelolaan Program Literasi Daring	LSF-02.03.CRM.01	Pelaksanaan Literasi Daring
		LSF-02.04	Pengelolaan Kerjasama Literasi	LSF-02.04.CRM.01	Pelaksanaan Kerjasama Literasi

# PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR



## CASCADING PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR DARI PROSES BISNIS UTAMA

### LSF-01 PENYENSORAN FILM DAN IKLAN FILM

Kode Proses	Peta Proses Bisnis	Kode Subproses	Peta Subproses	Kode Peta Lintas Fungsi	Peta Lintas Fungsi	NOMOR DAN JUDUL POS	
LSF-01	Penyensoran Film dan Iklan Film	LSF-01.01	Pengelolaan Pendaftaran Penyensoran	LSF-01.01.CRM.01	Pembuatan akun Pendaftaran e-SiAS	POS.SET-LSF-LP-01 PEMBUATAN AKUN PENDAFTARAN SENSOR	
				LSF-01.01.CRM.02	Pendaftaran Sensor	POS.SET-LSF-FPP-01 FASILITASI PROSES PENYENSORAN	
		<b>INOVASI BARU DI TAHUN 2022 DAN 2024</b>					POS.LSF.SF.03 PELAYANAN PENDAFTARAN SENSOR BAGI PENYANDANG DISABILITAS
							USUL PEMBUATAN POS PENDAFTARAN SENSOR JARAK JAUH
		LSF-01.02	Pengelolaan Proses Penyensoran	LSF-01.02.CRM.01	Penyensoran Film dan Iklan Film		POS.LSF.SF.01 PROSES PENYENSORAN
							POS-SET.LSF-SP-01 PENGOPERASIAN SARANA PENYENSORAN
							POS-SET.LSF-SP-02 PERAWATAN DAN PERBAIKAN SARANA PENYENSORAN
				LSF-01.02.CRM.02	Dialog	POS.LSF.SF.02 DIALOG	

Kode Proses	Peta Proses Bisnis	Kode Subproses	Peta Subproses	Kode Peta Lintas Fungsi	Peta Lintas Fungsi	<b>NOMOR DAN JUDUL POS</b>
		LSF-01.03	Pemantauan Hasil Penyensoran	LSF-01.03.CRM.01	Pemantauan Hasil Penyensoran	POS-SET.LSF-PHP-01 PEMANTAUAN HASIL PENYENSORAN
						POS-SET.LSF-PHP-02 FASILITASI PEMBERIAN BANTUAN SAKSI AHLI PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN PENYENSORAN
		LSF-01.04	Pelaporan Data Hasil Penyensoran	LSF-01.04.CRM.01	Pelaporan Data Hasil Penyensoran	POS-SET.LSF-FPP-02 PEMBUATAN LAPORAN BULANAN HASIL PENYENSORAN

**CASCADING PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR DARI PROSES BISNIS UTAMA**  
**LSF-02 PENGELOLAAN LITERASI SENSOR FILM**

<b>Kode Proses</b>	<b>Peta Proses Bisnis</b>	<b>Kode Subproses</b>	<b>Peta Subproses</b>	<b>Kode Peta Lintas Fungsi</b>	<b>Peta Lintas Fungsi</b>	<b>NOMOR DAN JUDUL POS</b>
LSF-02	Pengelolaan Literasi Sensor Film	LSF-02.01	Pengelolaan Materi Literasi	LSF-02.01.CRM.01	Penyusunan Materi Literasi	POS-LSF-BSM-01 PENYUSUNAN MATERI LITERASI
		LSF-02.02	Pengelolaan Program Literasi Luring	LSF-02.02.CRM.01	Pelaksanaan Literasi Luring	POS-LSF-BSM-02 PENYUSUNAN MATERI LITERASI LURING
		LSF-02.03	Pengelolaan Program Literasi Daring	LSF-02.03.CRM.01	Pelaksanaan Literasi Daring	POS-LSF-BSM-03 PENYUSUNAN MATERI LITERASI DARING
		LSF-02.04	Pengelolaan Kerjasama Literasi	LSF-02.04.CRM.01	Pelaksanaan Kerjasama Literasi	POS-LSF-BSM-04 INISIASI DESA SENSOR

**DAFTAR POS PROSES BISNIS PENDUKUNG DAN SUMBER DAYA  
(ADMINISTRASI PEMERINTAHAN)**

<b>Nomor</b>	<b>Bidang</b>	<b>Nomor</b>	<b>Judul POS AP</b>
A	PERENCANAAN	A.1	POS AP Revisi Anggaran ke DJA/DJPB
		A.2	POS AP Revisi Anggaran KPA
		A.3	POS AP Penyusunan RKAKL Satuan Kerja
		A.4	POS AP Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan
		A.5	POS AP Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja
		A.6	POS AP Pengumpulan dan Pelaporan Data Kinerja Satuan Kerja
		A.7	POS AP Pengukuran Data Kinerja Satuan Kerja
		A.8	POS AP Pemantauan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Satuan Kerja
		A.9	POS AP Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Satuan Kerja
		A.10	POS AP Pelaksanaan Revisi Informasi Kinerja Satuan Kerja
		A.11	POS AP Evaluasi Capaian Target Rencana Strategis Satuan Kerja
		A.12	POS AP Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mandiri Satuan Kerja
B	KEUANGAN	B.1	POS AP Pendaftaran Internet Banking Untuk Pembayaran Atas Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
		B.2	POS AP Pendebitan Rekening Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu
		B.3	POS AP Penetapan dan Penerimaan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah
		B.4	POS AP Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah
		B.5	POS AP Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah

Nomor	Bidang	Nomor	Judul POS AP		
B	KEUANGAN	B.6	POS AP Aktivasi Kartu Kredit Pemerintah		
		B.7	POS AP Kenaikan Batasan Belanja Kartu Kredit Pemerintah		
		B.8	POS AP Permintaan Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah		
		B.9	POS AP Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kartu Kredit Pemerintah		
		B.10	POS AP Pertanggungjawaban Uang Persediaan (GUP) dan Tambahan Uang Persediaan (PTUP) Kartu Kredit Pemerintah		
		B.11	POS AP Penggunaan KKP		
		B.12	POS AP Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah		
		B.13	POS AP Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah		
		B.14	POS AP Penarikan Kartu Kredit Pemerintah		
		B.15	POS AP Pembayaran Penyalahgunaan Tagihan Kartu Kredit Pemerintah		
		B.16	POS AP Pelaksanaan Kegiatan		
		B.17	POS AP Pertanggungjawaban Kegiatan		
		B.18	POS AP Pencairan Uang Persediaan (UP)		
		B.19	POS AP Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP)		
		B.20	POS AP Revolving Dana Ganti Uang Persediaan (GUP) dan Pemenuhan GUP Nihil		
		B.21	POS AP Revolving PTUP/POS Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (PTUP)		
		B.22	POS AP Pencairan Langsung Bendahara Pengeluaran (LS - BP)		
		B.23	POS AP Pencairan Langsung Pihak Ketiga (LS - Pihak Ketiga)		
		C	KEPEGAWAIAN	C.1	POS AP Verifikasi dan Validasi Data PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)
				C.2	POS AP Pengusulan Pemberhentian PNS Yang Akan Mencapai Batas Usia Pensiun
				C.3	POS AP Pemberhentian PNS Selain Yang Akan mencapai Usia Pensiun

<b>Nomor</b>	<b>Bidang</b>	<b>Nomor</b>	<b>Judul POS AP</b>
C	KEPEGAWAIAN	C.4	POS AP Pengusulan Pindah/Mutasi Jabatan Antar Unit/Instansi (Unit Kerja Penerima)
		C.5	POS AP Penerimaan Pindah/Mutasi Jabatan Antar Unit/Instansi (Unit Kerja Pemohon)
		C.6	POS AP Pengusulan Pindah Jabatan/Mutasi Jabatan di Internal Unit Kerja
		C.7	POS AP Pembuatan Karpeg dan Karis/Karsu
		C.8	POS AP Pengusulan Kenaikan Pangkat
		C.9	POS AP Pengajuan dan Pemrosesan Usul Cuti Pegawai
		C.10	POS AP Pengusulan Pengaktifan Kembali Dari Tugas Belajar Pegawai dan Cuti Di Luar Tanggungan Negara
		C.11	POS AP Pemrosesan Usul Pemberian Penghargaan Pegawai
		C.12	POS AP Pengusulan Dokumen Kepegawaian pada Sekretaris Unit Utama/Badan
D	KETATALAKSANAAN	D.1	POS AP POS Penyusunan Dokumen Prosedur Operasional Standar
		D.2	POS AP Pengusulan Kebutuhan Jabatan
		D.3	POS AP Pelaksanaan Evaluasi Organisasi
E	KERUMAHTANGGAAN	E.1	POS AP Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban
		E.2	POS AP Pelayanan Tamu Pimpinan
		E.3	POS AP Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kantor
		E.4	POS AP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
		E.5	POS AP Peminjaman Sarana dan Prasarana Kantor
F	BARANG MILIK NEGARA (BMN)	F.2	POS AP Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara
		F.3	POS AP Pendistribusian Barang Milik Negara
		F.4	POS AP Pembukuan Barang Milik Negara
		F.5	POS AP Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara

<b>Nomor</b>	<b>Bidang</b>	<b>Nomor</b>	<b>Judul POS AP</b>
F	BARANG MILIK NEGARA (BMN)	F.6	POS AP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara
		F.7	POS AP Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara
		F.8	POS AP Inventarisasi Barang Milik Negara
		F.9	POS AP Penataan Daftar Barang Ruangan (DBR)
		F.10	POS AP Pemindahtanganan Barang Milik Negara
G	PERSURATAN DAN KEARSIPAN	G.1	POS AP Pemrosesan Surat Masuk
		G.2	POS AP Pemrosesan Surat Keluar
		G.3	POS AP Pemindahan Arsip
		G.4	POS AP Pemusnahan Arsip
		G.5	POS AP Pengelolaan Arsip Aktif
		G.6	POS AP POS Pengelolaan Arsip Inaktif Tidak Beraturan



**EVALUASI  
PROSEDUR  
OPERASIONAL  
STANDAR**

# EVALUASI POS LSF

## Pelaksanaan Evaluasi POS

Evaluasi POS Lembaga Sensor Film dilaksanakan melalui Rapat yang diselenggarakan pada Kamis, 20 Maret 2025 di Ruang Rapat Sekretariat Lembaga Sensor Film yang dihadiri oleh unsur pimpinan unit kerja Sekretaris LSF dan Kasubbag Tata Usaha Sekretariat LSF, seluruh Ketua Tim Kerja di lingkungan Sekretariat LSF dan 1 orang staf mewakili masing-masing Tim Kerja.



**Keterangan :** *Rapat Evaluasi POS Teknis Utama Lembaga Sensor Film, Kamis 20 maret 2025.*

Hasil Reviu Prosedur Operasional Standar (POS) teknis utama pada proses bisnis Penyensoran Film dan Iklan Film mendapat perhatian khusus dikarenakan adanya usul pengembangan POS mengenai tata cara dan alur Pendaftaran Sensor Film Jarak Jauh yang dikembangkan dalam program inovasi agen penggerak di Tim Kerja Layanan Penyensoran.

POS teknis utama pada proses bisnis Pengelolaan Literasi Sensor Film yang saat ini masih dalam tahap penyusunan bersama dengan Komisi III Bidang Kemitraan, Sosialisasi, dan Kajian Lembaga Sensor Film diwajibkan selesai di tahun 2025 agar dapat segera dapat diimplementasikan. Lebih lanjut hasil reviu POS utama dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel Hasil Evaluasi POS Utama Lembaga Sensor Film**

<b>NO</b>	<b>NOMOR POS</b>	<b>JUDUL POS</b>	<b>HASIL REVIU DAN USUL PERBAIKAN</b>
1	POS.SET-LSF-LP-01	PEMBUATAN AKUN PENDAFTARAN SENSOR	Baik dan relevan
2	POS.SET-LSF-FPP-01	FASILITASI PROSES PENYENSORAN	Perlu dikembangkan POS pendaftaran sensor jarak jauh
3	POS.LSF.SF.03	PELAYANAN PENDAFTARAN SENSOR BAGI PENYANDANG DISABILITAS	Baik dan relevan
4	POS.LSF.SF.01	PROSES PENYENSORAN	Baik dan relevan
5	POS-SET.LSF-SP-01	PENGOPERASIAN SARANA PENYENSORAN	Baik dan relevan
6	POS-SET.LSF-SP-02	PERAWATAN DAN PERBAIKAN SARANA PENYENSORAN	Baik dan relevan
7	POS.LSF.SF.02	DIALOG	Baik dan relevan
8	POS-SET.LSF-PHP-01	PEMANTAUAN HASIL PENYENSORAN	Baik dan relevan
9	POS-SET.LSF-PHP-02	FASILITASI PEMBERIAN BANTUAN SAKSI AHLI PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN PENYENSORAN	Baik dan relevan
10	POS-SET.LSF-FPP-02	PEMBUATAN LAPORAN BULANAN HASIL PENYENSORAN	Baik dan relevan

POS Administrasi Pemerintah (AP) selain POS utama di atas seluruhnya dinilai masih baik dan relevan untuk digunakan dalam proses pelaksanaan tugas.

# INOVASI PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR



## INOVASI PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR 1



**Keterangan :** Fasilitas untuk Pendaftar Sensor Disabilitas di selasar pelayanan kantor Lembaga Sensor Film dalam mewujudkan pelayanan ramah disabilitas.

Kurang lebih 23.000.000 masyarakat Indonesia merupakan penyandang disabilitas yang haknya dalam pelayanan publik harus diperhatikan. Kebijakan yang diterbitkan pemerintah harus berusaha menciptakan pelayanan publik yang inklusif, salah satunya dengan penggunaan teknologi digital. Salah satu cara menciptakan **pelayanan publik yang ramah bagi kaum disabilitas** adalah dengan kebijakan inklusif. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong unit penyelenggara layanan untuk beradaptasi dengan menyediakan sarana dan prasarana yang ramah bagi kelompok rentan dan disabilitas, sehingga memudahkan seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Menindaklanjuti hal tersebut Lembaga Sensor Film selaku Lembaga Non Struktural yang menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang penyensoran film dan iklan film menyelaraskan diri dalam menyediakan pelayanan publik yang ramah disabilitas dengan menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) Penanganan Pendaftaran Sensor Disabilitas yang disusun di tahun 2022 dan disahkan di tahun 2023 sebagai berikut.




**LEMBAGA SENSOR FILM  
REPUBLIK INDONESIA**

**POS.LSF.SF.03  
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)**

**PELAYANAN PENDAFTARAN SENSOR  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

**LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA  
2023**

 <p style="text-align: center;"><b>LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA</b></p>	NO SOP	: POS.LSF.SF.03
	TGL. PEMBUATAN	: 12 Desember 2022
	TGL. REVIU	: 19 April 2024
	TGL. EFEKTIF	: 4 Januari 2023
	DISAHKAN OLEH	
		 <p style="text-align: right;">Rommy Fibri Hardiyanto</p>
NAMA SOP		: <b>PELAYANAN PENDAFTARAN SENSOR BAGI PENYANDANG DISABILITAS</b>
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak-hal Penyandang Disabilitas</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas</li> <li>4. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami proses dan hasil penyensoran</li> <li>2. Memahami pemantauan hasil penyensoran</li> <li>3. Memiliki kemampuan komunikasi massa yang baik</li> </ol>
<b>KETERKAITAN SOP</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
POS Fasilitas Proses Penyensoran		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi Pelayanan Publik dari Pemerintah</li> <li>2. Alat Tulis Kantor (ATK)</li> <li>3. Kursi Roda / Tongkat</li> <li>4. Kursi Tunggu Prioritas</li> <li>5. Nomor Antrian Prioritas</li> <li>6. Komputer</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika POS tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap penyandang disabilitas tidak terlaksana dengan baik.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar tamu</li> <li>2. Pendaftaran akun e-SIAS</li> <li>3. Pendaftaran materi sensor e-SIAS</li> </ol>



LEMBAGA SENSOR FILM  
REPUBLIK INDONESIA

# LEMBAGA SENSOR FILM

## PELAYANAN PENDAFTARAN SENSOR BAGI PENYANDANG DISABILITAS

# POS

No. Dokumen : POS.LSF.SF.03

Tanggal Efektif : 4 Januari 2023

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 3

### 1. FLOWCHART

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Satpam	Petugas Customer Service	Pengadministrasi Pendaftaran Sensor	Input dan Kelengkapan	Waktu	Output
1	Satpam menerapkan salam, senyum, sapa (3S) dan mengantarkan ke ruang tunggu prioritas					3 Menit	
2	Satpam mendata kedatangan dan mengambilkan nomor urut antrian prioritas				Data tamu/pengunjung	1 Menit	Kartu antrian prioritas
3	Satpam menyerahkan nomor urut antrian prioritas pada customer service				Kartu antrian prioritas	1 Menit	
4	Petugas customer service menghampiri dan menerima permohonan layanan serta dokumen persyaratan				Dokumen persyaratan	1 Menit	Ceklis kelengkapan
5	Pengadministrasi pendaftaran sensor memproses permohonan layanan penyandang disabilitas				Dokumen persyaratan	15 Menit	Hasil proses layanan 1) POS Fasilitas Penyensoran
6	Petugas customer service memberikan informasi hasil pemrosesan kepada penyandang disabilitas				Hasil proses permohonan layanan	5 Menit	Hasil proses permohonan layanan
7	Satpam mengantar dan membantu penyandang disabilitas untuk pulang/meninggalkan area pelayanan					5 Menit	

## INOVASI PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR 2


### Usul Pembuatan POS Pendaftaran Sensor Film Jarak Jauh

Pelayanan penyensoran eksisting yang diberlakukan di Sekretariat Lembaga Sensor Film masih mengharuskan pemilik materi film datang secara langsung (luring) ke loket pelayanan yang berada di kantor LSF. Berangkat dari fenomena perfilman di dalam regulasi otonomi daerah menjadi urusan pemerintah pusat yang notabene berlokasi di Ibukota Negara Jakarta, namun nyatanya perkembangan kreasi film juga saat ini menggeliat di berbagai macam daerah di seluruh provinsi Indonesia, LSF menimbang perlu untuk menjangkau para sineas yang ada di daerah yang ingin mendaftarkan filmnya untuk disensorkan.

Besarnya biaya pemilik film di daerah jika harus datang ke kantor LSF untuk menyensorkan film, membuat inovasi harus dilakukan dalam proses pengiriman file materi film non bioskop (dalam format .MP4 dan format video digital lainnya) untuk dapat dikirimkan melalui tautan/link penyimpanan bersama seperti Google Drive, Drop Box atau media penyimpanan *cloud* lainnya ke dalam sistem pendaftaran materi sensor di aplikasi e-SIAS milik LSF. Program inovasi ini bertujuan untuk memudahkan para pemilik film non bioskop untuk dapat mendaftarkan sensor dengan mengirimkan file materi secara jarak jauh tanpa harus datang ke loket pelayanan yang berada di kantor LSF.

Detail Pendaftaran Sensor Film Nasional	
Nama Perusahaan	PT.Falcon
Judul	TRAILER DILAN 1983 Wo Ai Ni
Lampiran TPPF	<a href="#">View</a>   <a href="#">Unduh file: tppf_dilan_1983.pdf</a>
Jenis Produksi Film	Trailer
Masa Berlaku STLS	May, 07 2029
Tujuan Sensor	Layar Lebar
Surat Kontrak Film	
Format Film	DCP
Durasi Film	2
Nama Kegiatan	
Tempat Kegiatan	
Tanggal Mulai Kegiatan	January, 01 1970
Tanggal Akhir Kegiatan	January, 01 1970
Keterangan Tujuan Sensor	
Keterangan Tujuan Sensor	
Jumlah Copy Conform	1
Nama TV	
File Film	
Share Link URL Google Drive	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Ey69fHuFEBBB5Uf1KTqMTCz-Eh96FnJQ?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Ey69fHuFEBBB5Uf1KTqMTCz-Eh96FnJQ?usp=drive_link</a>
Lampiran Sinopsis	<a href="#">View</a>   <a href="#">Unduh file: sinopsis_dilan_1983_wo_ai_ni.pdf</a>

**Keterangan :** Tangkapan layar penambahan field data Share Link URL Google Drive pada Modul Pendaftaran Materi Sensor pada aplikasi e-SIAS untuk menunjang pengiriman file materi sensor jarak jauh.



**Keterangan:** Petugas pelayanan penyensoran melakukan proses unduh/download materi sensor dari field data "Share link URL Google Drive" yang dikirimkan oleh pemilik film secara jarak jauh.

Dengan diberlakukannya penambahan fitur pengunggahan materi sensor lewat URL media penyimpanan bersama berbasis *cloud* pada modul Pendaftaran Materi Sensor maka perlu disusun POS baru yaitu POS Pendaftaran Sensor Film Jarak Jauh.